



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN OPERASI DI INDONESIA

I Gede Andre Arda Pratama^{1✉} Ni Luh Gede Astariyani²

^{1,2}Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

igede_andre@yahoo.com, luh.astariyani@unud.ac.id

Abstrak

Hak dan kewajiban dokter masih menjadi masalah hukum yang harus dikaji terutama perlindungan hukum dokter dalam melakukan tindakan operasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter dalam konteks tindakan operasi berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kajian ini melibatkan pemahaman terhadap norma-norma hukum, etika medis, serta kewajiban dan hak dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Analisis mendalam dilakukan terhadap prinsip-prinsip kewajiban profesional dokter, persyaratan informed consent, jenis tindakan operasi yang dilindungi hukum, tanggung jawab profesional, perlindungan hukum dokter, dan kewajiban pelaporan. Hasil telaah diperoleh perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan tindakan operasi di Indonesia merupakan rangkaian ketentuan dan regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan praktik medis yang aman, etis, dan profesional. Seperti Undang-Undang Kesehatan sebagai fondasi hukum, kode etik kedokteran sebagai pedoman etika, informed consent sebagai aspek penting, asuransi malpraktik untuk perlindungan tambahan, sertifikasi dan registrasi sebagai pengakuan kompetensi, peran otoritas kesehatan dan sistem pelaporan. Dengan adanya kerangka kerja hukum dan regulasi yang komprehensif ini, dokter dapat menjalankan tugas mereka dengan keyakinan dan memberikan pelayanan medis yang berkualitas, sambil menjaga hak-hak pasien dan menjauhi risiko hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Dokter, Tindakan Operasi*

Abstract

The rights and obligations of doctors are still a legal issue that must be studied, especially the legal protection of doctors when carrying out surgery. This article aims to analyze legal protection for doctors in the context of surgery. This research uses a method that focuses on related normative juridical aspects. This study involves understanding legal norms, medical ethics, as well as the obligations and rights of doctors in providing health services to patients. An in-depth analysis was carried out on the principles of doctors' professional obligations, informed consent requirements, types of surgical procedures protected by law, professional responsibilities, doctors' legal protection, and reporting obligations. The results of the study obtained that legal protection for doctors in carrying out operations in Indonesia is a series of provisions and regulations that aim to create a safe, ethical and professional medical practice environment. Such as the Health Law as a legal foundation, the medical code of ethics as ethical guidelines, informed consent as an important aspect, malpractice insurance for additional protection, certification and registration as recognition of competence, the role of health authorities and reporting systems. With this comprehensive legal and regulatory framework in place, doctors can carry out their duties with confidence and provide quality medical services, while safeguarding patient rights and avoiding legal risks.

Keywords: *Legal Protection, Doctors, Surgery*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2024

✉ Corresponding author : I Gede Andre Arda

Address : Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

Email : igede_andre@yahoo.com

Phone : +62 81391471901

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengamanatkan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan dan fasilitas Kesehatan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 ayat 3. Sebagai hak asasi manusia, pelaksanaan pelayanan kesehatan bernilai hukum yang berkaitan terhadap hak dan kewajiban, baik pasien maupun tenaga kesehatan. Beberapa kasus malpraktik di Indonesia merupakan salah satu adanya kesalahan pada pemenuhan hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan. Beberapa artikel telah mendeskripsikan malpraktik dalam kacamata pasien. Namun tidak banyak yang mengkaji perlindungan hak tenaga medis, khususnya dokter saat melaksanakan Tindakan operasi.

Perlindungan hukum bagi dokter di Indonesia merupakan permasalahan multifaset yang mencakup berbagai aspek seperti hubungan dokter-pasien, malpraktek medis, telemedis, dan pertimbangan etika (Darwaman et al., 2023). Mengatasi aspek-aspek ini melalui kerangka hukum dan peraturan yang kuat sangat penting untuk memastikan keselamatan, hak, dan akuntabilitas dokter dalam menjalankan operasi di Indonesia (Afandi et al., 2023; Sutarno & Maryati, 2021). Penerapan norma-norma hukum menjadi krusial dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks tindakan operasi (Dewayanti & Firdaus, 2022; Handayani, 2018; Miharja, 2020).

Seiring dengan semakin kompleksnya praktik medis dan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang menetapkan standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan operasi. Beberapa peraturan pemerintah yang relevan mencakup Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang menegaskan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Undang-Undang tersebut diperkuat menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya, menjelaskan hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 273 butir 1 yang memaparkan bahwa tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar

prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan menjadi pedoman dalam mengatur aspek-aspek pelayanan kesehatan, termasuk tindakan operasi. Peraturan ini mencakup persyaratan administratif, etika medis, dan perlindungan hukum bagi profesi medis. Lebih lanjut, peran dokter tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Tertuang bahwa dokter di fasilitas Kesehatan tingkat pertama memegang peran sangat penting, termasuk dalam tindakan operasi minor ataupun mayor.

Dengan mengintegrasikan kerangka hukum ini dalam analisis kajian normatif yuridis, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan kontekstual tentang perlindungan hukum dokter dalam melakukan tindakan operasi di Indonesia. Penerapan peraturan pemerintah yang relevan juga menjadi kunci dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan, menjaga hak-hak pasien, dan menciptakan lingkungan medis yang aman dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya aspek akademis tetapi juga akan memberikan sumbangan informasi bagi mahasiswa hukum kesehatan di Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif, literatur review yang secara khusus dalam istilah hukum sering digunakan adalah yuridis normatif. Secara definisi artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan memberikan penilaian secara menyeluruh dari sudut pandang ilmu hukum kesehatan.

Dalam melakukan review atau pengumoulan data pada penelitian ini dengan studi dokumen dan mempelajari materi-materi sekunder berupa, perundang-undangan, peraturan-peraturan, putusan pengadilan terkait dengan kasus kesehatan khususnya tindak pidana dan perdata tindakan operasi oleh dokter, buku-buku, makalah dan artikel ilmiah.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data dan dokumen yang diperoleh, kemudian dikaji berdasarkan kesesuaian topik berdasarkan aspek kesehatan dan hukum. Hasil deskripsi dan pembahasan tertulis dalam bentuk kalimat dan deskripsi tentang perlindungan hukum

terhadap dokter dalam melakukan tindakan operasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas harus berpegang pada asas "*aegroti salus lex suprema*" maksudnya adalah keselamatan pasien adalah hukum tertinggi (utama). Sedangkan kewajiban dokter adalah kepada pasien, teman sejawat dan diri sendiri. Pada tingkat nasional

perlindungan dokter terhadap tindakan operasi di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan dan perundang-undangan. Berikut beberapa aspek yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam konteks tindakan operasi.

Hak dan kewajiban dokter dijelaskan berdasarkan sumber terkait yaitu dari pemerintah, kementerian kesehatan, dan Ikatan Konsil Kedokteran Indonesia.

Table 1. Daftar hasil dari review literatur

Sumber hukum yang relevan	Penjelasan dan pembahasan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	Penyelenggaraan Kesehatan mempunyai tujuan perlindungan dan kepastian hukum, tidak hanya untuk pasien tetapi juga untuk tenaga Kesehatan dan masyarakat umum. Dokter yang melaksanakan tindakan operasi diwajibkan memiliki lisensi yang sah (Surat Tanda Registrasi) sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dokter di faskes tingkat pertama harus sesuai prosedur operasional dan panduan praktik klinis yang disusun organisasi profesi dokter.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Dokter sebagai tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai standar profesi masing-masing.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran	Memberikan jaminan kepada pasien agar mendapatkan pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Acuan nasional pelayanan kedokteran di Indonesia serta mengatur hirarki referensi pelayanan kedokteran.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	Membahas syarat izin praktik kedokteran dan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas, termasuk operasi dan pembedahan.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia	Membahas standar profesi dokter dalam hal kependidikan dan kompetensi. Butir-butir standar kompetensi dokter Indonesia disesuaikan dengan pondasi dan pilar kompetensi.

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Tindakan Operasi di Indonesia

Sebagai praktisi medis di Indonesia, dokter menikmati serangkaian hak dan kewajiban yang diatur oleh sejumlah undang-undang dan regulasi guna memastikan praktik kedokteran yang aman dan profesional. Hak-hak ini mencakup aspek perlindungan hukum terkait tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter (Iswandari & Hoque, 2022). Salah satu hak mendasar yang dimiliki dokter adalah hak untuk memegang lisensi praktik kedokteran yang sah. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Saat menjalankan tindakan operasi, dokter juga memiliki hak untuk meminta informed consent dari pasien (Ismail, 2019; Kurniawati,

2021). Pasal 10 dari Undang-Undang yang sama menegaskan hak dokter untuk memberikan penanganan medis darurat tanpa persetujuan pasien dalam situasi yang mengancam jiwa. Namun, dalam keadaan non-darurat, dokter berkewajiban untuk menjelaskan secara jelas dan menyeluruh mengenai prosedur, risiko, dan alternatif sebelum pasien memberikan persetujuan. Peraturan ini sejalan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menggarisbawahi kewajiban dokter untuk menjaga kepercayaan pasien melalui komunikasi yang efektif.

Standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan dan pemerintah juga memberikan kerangka kerja untuk hak dan kewajiban dokter (Pradana et al., 2019). Dokter berhak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar yang berlaku, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Dalam rangka melindungi dokter dari risiko hukum, aspek asuransi profesional juga menjadi penting. Dokter berhak mendapatkan perlindungan asuransi profesional, yang mencakup risiko malpraktik atau tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan medis (Putri & Asmara, 2022). Hal ini selaras dengan prinsip tanggung jawab profesi kedokteran. Terakhir, dokter juga memiliki hak untuk melaksanakan tindakan darurat tanpa persetujuan tertulis untuk menyelamatkan nyawa pasien (Hasibuan & Sidi, 2023). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Dengan memahami dan mematuhi hak serta kewajiban yang diatur oleh perundang-undangan, dokter dapat menjalankan tindakan operasi dengan keyakinan dan tanggung jawab, memberikan perlindungan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi kepentingan kesehatan pasien.

Penyelesaian Sengketa Antara Dokter dan Pasien dalam Tindakan Operasi di Indonesia

Proses penyelesaian sengketa ini diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak.

1. Mediasi dan Negosiasi

Saat sengketa muncul, langkah pertama yang dapat diambil adalah mediasi atau negosiasi. Mediasi dapat dilakukan secara sukarela dan dilaksanakan oleh pihak yang independen. Namun, untuk beberapa kasus, mediasi dapat diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Kedokteran. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara dokter dan pasien tanpa melibatkan pengadilan. Lebih lanjut proses mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Pengawasan Internal Kemenkes

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa ruang lingkup pengawasan termasuk pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat yang terdiri dari pengujian, evaluasi kecukupan dan efektivitas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern serta kualitas kinerja.

3. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)

Tugas MKEK tertuang dalam peraturan Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia. MKEK bertugas untuk dapat melaksanakan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik kedokteran, sehingga pengabdian profesi dan peran aktif tersebut agar tetap sesuai, searah dan sejalan dengan cita-cita luhur profesi kedokteran, telah dibentuk MKEK. Jadi, MKEK itu memiliki tugas untuk membimbing, mengawas, dan menilai pelaksanaan etik kedokteran apakah sudah sejalan dengan cita-cita luhur profesi kedokteran.

4. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Tugas MKDKI tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, MKDKI bertugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

5. Hukum Acara Pidana dan Perdata

Jika sengketa melibatkan dugaan tindak pidana, proses hukum acara pidana dapat ditempuh. Dokter dan pasien dapat melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi. Dan Bagian dari penyelesaian sengketa dapat melibatkan hukum acara perdata, terutama jika terdapat klaim ganti rugi atau kompensasi yang harus diselesaikan di pengadilan perdata.

Sengketa antara dokter dan pasien dapat memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan etika. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa kedokteran di Indonesia sangat penting. Proses penyelesaian sengketa ini dirancang untuk memberikan keadilan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang seadil-adilnya, sekaligus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak kedua belah pihak.

Dokumen perlindungan hukum dokter dalam proses operasi

Untuk mendapatkan perlindungan hukum selama proses operasi, beberapa dokumen harus terpenuhi, antara lain yaitu:

1. STR (Surat Tanda Registrasi)

STR dokter Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan dokumen hukum/tanda bukti tertulis bagi dokter dan dokter spesialis bahwa yang bersangkutan telah mendaftarkan diri dan telah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta telah diregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia. Masa berlaku STR dokter dan dokter spesialis di Indonesia adalah 5 (lima) tahun.

2. SIP (Surat Izin Praktik)

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011, Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Profesi yang memerlukan Surat Izin Praktik dalam melakukan pekerjaannya yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. SIP dokter dan dokter Gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan. Surat izin ini dapat berlaku selama lima tahun selama Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku. Selain itu, SIP juga dapat berlaku selama tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

3. Tindakan operasi sesuai standar medis

Panduan prosedur operasi diatur oleh masing-masing institusi rumah sakit yang disahkan oleh direktur rumah sakit. Panduan operasi meliputi seluruh tindakan mulai dari persiapan, tindakan, dan setelah operasi. Kewajiban dan tanggung jawab diberikan kepada petugas kamar operasi, kepala bagian ruang operasi, dan kepala sub keselamatan pasien.

Selain tahapan-tahapan tersebut, dalam pelayanan bedah juga harus memperhatikan ketepatan lokasi pembedahan, prosedur dan ketepatan pasien termasuk prosedur medis dan tindakan pengobatan lainnya agar tidak terjadi kesalahan dan mengancam keselamatan pasien. Ketepatan tersebut merupakan indikator keselamatan operasi yang harus diperhatikan dan diterapkan, karena akan berdampak fatal terhadap keselamatan pasien jika tidak dilaksanakan.

4. Informed consent

Persetujuan tindakan medis (informed consent) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan tindakan medis. Informed consent kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

5. Medical record

Medical record atau rekam medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan, Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

SIMPULAN

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap dokter dalam melaksanakan tindakan operasi di Indonesia merupakan rangkaian ketentuan dan regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan praktik medis yang aman, etis, dan profesional. Seperti Undang-Undang Kesehatan sebagai fondasi hukum, kode etik kedokteran sebagai pedoman etika, informed consent sebagai aspek penting, asuransi malpraktik untuk perlindungan tambahan, sertifikasi dan registrasi sebagai pengakuan kompetensi, peran otoritas kesehatan dan sistem pelaporan. Perlindungan hukum dokter dalam melaksanakan operasi harus memenuhi beberapa persyaratan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Afandi, D., Pratimaratri, U., & Media, Y. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran. *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal of Medical Science)*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.26891/JIK.v17i1.2023.1-10>
- Darwaman, R., Sidi, R., & Saragih, Y. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri. *Jurnal Ners*, 7(1), 225–231. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000>
- Dewayanti, I., & Firdaus, S. U. (2022). *Telemedicine in Indonesia: Perspective of Ethic, Discipline and Law*. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-75-6_2
- Handayani, L. T. (2018). KAJIAN ETIK PENELITIAN DALAM BIDANG KESEHATAN DENGAN MELIBATKAN MANUSIA SEBAGAI SUBYEK. *The Indonesian Journal of Health Science*, 10(1). <https://doi.org/10.32528/the.v10i1.1454>
- Hasibuan, A. A., & Sidi, R. . (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perawat dalam Menjalankan Tugas Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit. *Jurnal Ners*, 7(1), 378–383. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13301>

- Ismail, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Menangani Keadaan Medis Darurat Berdasarkan Implied Consent. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 53. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4380>
- Iswandari, H. D., & Hoque, S. (2022). Reconceptualizing Legal Arrangement on the Doctor-Patient Relationship in Indonesia. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44711>
- Kurniawati, S. N. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PADA TINDAKAN OPERASI DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 170. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49766>
- Miharja, M. (2020). Sanksi Administratif Malpraktik Bagi Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3445>
- Pradana, Y. A., Koentjoro, T., & Indrayati, Y. (2019). Legal Protection to General Practitioners Towards Authority Delegation of Medical Services Given by Medical Specialists in Emergency Unit of “Mitra Keluarga” Hospital Tegal. *Soepra*. <https://doi.org/10.24167/shk.v5i1.1605>
- Putri, P. M., & Asmara, G. Y. P. (2022). Asuransi Proteksi Medis (Professional Indemnity Insurance) sebagai Pengalihan Tanggung Gugat dalam Sengketa Medis Dokter-Pasien. *Kosmik Hukum*, 22(3), 195. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.15645>
- Sutarno, S., & Maryati, M. (2021). Information of Medical Malpractice and Risks in the Informed Consent Process Before Surgery in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.52132>